



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**SAIDAH NUR UTAMI
NIM. 13 240 0074**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2017/2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah***

Oleh

**SAIDAH NUR UTAMI
NIM. 13 240 0074**

Pembimbing I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

Pembimbing II

**Mardona Siregar, MH
NIP. 19860914 201503 1 006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2017/2018**

Hal : Skripsi
An. **Saidah Nur Utami**
Lampiran : -

Padangsidempuan, November 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Saidah Nur Utami** yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 2002 1 001

Pembimbing II



Mardona Siregar, MH
NIP.19860914 201503 1 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADJARAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Saidah Nur Utami**
Nim : 13 240 0074
Fak/Jurusan : **Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku yang saya jadikan sebagai bahan bacaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2017

Saya yang menyatakan



Saidah Nur Utami
NIM. 13 240 0074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Saidah Nur Utami
NIM : 13 240 0074
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan
kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

Sekretaris

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota:

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan


Hari/Tanggal : Jumat/17 Nopember 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 73,5(B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 177/In.14/D.4c/PP.00.9/02/2018

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah
(Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**


Ditulis oleh : Saidah Nur Utami

NIM : 13 240 0074

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 26 Februari 2018

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

PHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Saidah Nur Utami
Nim : 13 240 0074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padangsidempuan
pada tanggal November 2017
saya menyatakan


Saidah Nur Utami
Nim: 13 240 0074

ABSTRAK

NAMA : SAIDAH NUR UTAMI

NIM : 13 240 0074

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas hibah berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang terkait. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan maksud mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum hak cipta berdasarkan hibah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu terdapat dalam buku III tentang hibah dalam pasal 725 yang dimana apabila suatu barang (hak cipta) sudah dihibahkan maka penghibah tidak berhak menarik kembali barang (hak cipta) yang sudah dihibahkan bahkan bila sipenerima menghibahkan kembali hak ekonomi dari hak cipta terhadap pihak ketiga dan dalam pasal 720 dikatakan jika seorang menarik kembali hibahnya tanpa persetujuan penerima hibah atau tanpa putusan pengadilan maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain dan apabila barang itu rusak atau hilang maka ia harus mengganti kerugian itu. Sedangkan dalam undang-undang hak cipta telah diatur bagaimana perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta apabila terjadi sengketa seperti terjadinya pelanggaran hak yang dapat merugikan pemegang hak cipta tersebut pada pasal 96 berhak memperoleh ganti rugi dan dalam pasal 98 dikatakan pengalihan hak cipta kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta menggugat setiap orang yang dengan sengaja melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22. Maka dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak membahas tentang hak cipta tetapi bagai mana perlindungan bagi hak cipta yang sudah hibah dan dalam undang-undang tentang hak cipta diatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta tetapi tidak diatur bagaimana perlindungan hukum apabila hak ekonomi yang sudah dihibahkan ditarik kembali oleh pemberi hibah hak ekonomi dari hak cipta tapi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**PERLINDUNGAH HUKUM ATAS HAK CIPTA BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAH CIPTA).**” ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Putra Halomoan Hasibuan, MH sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi, Syariah Dermina Dalimunthe, MH sebagai Sekretaris Jurusan, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Mardona Siregar, MH selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda **Anwar Lubis** dan Ibunda **Nurilam Harahap** yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinyasemenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih ku buat do'a dari kakak-kakaku, abang dan adik-adik yang ku banggakan yaitu: (**Abdul Nazir, Guspan Ariadi, Selvia Pradina, ShilvaDwiwana, Yenni Anggina, Sukron Habibi, Ahmad Alhafizi**) yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada boudantanteku **Juliati, Juliani, NurBaini, Rohima, Erli** yang selalu mendoakan, mensupport,dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukunganya, semangat dan keceriaanya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: AbdulManan, Eka Handayani, Nora Elsha, Sangkot fadilah, Siti Choirunnisa, Yusrida Sari, M. Musbar Halim,Desi Safitri yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi iniselesai.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, September 2017

Peneliti,

SAIDAH NUR UTAMI
NIM.132400074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translate rasiini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	şad	ş	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.



- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *tfathāh*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahat atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu	14
2. Landasan Teori.....	16
A. Pengertian Hak Cipta.....	16
B. Masa Perlindungan Hak Cipta.....	18
C. Sifat-Sifat Hak Cipta	19
D. Perlindungan Hak Cipta.....	23
E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	27
F. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	39
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Sumber Data	40
4. Teknik Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data.....	42
6. Pendekatan Penelitian.....	43

BAB VI HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	44
B. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk olah fikir manusia, baik materiil maupun immaterial yang berasal dari kata kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada Hak Cipta, dapat dikatakan bahwa teori tersebut merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seseorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan.¹

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

¹Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PTAlumni, 2011), hal. 64.

²Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hal. 8.

Menurut Suyud Margono “ HakCipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang peraturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI.”⁴

Pengertian diatas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptanya tetap ada pada pencipta, dan bisa dialihkan kepada orang lain, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini kerana dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta ini akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPS Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 21.

bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun Hak Cipta merupakan hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak benda, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang Hak Cipta. Jika dilihat perlindungan Hak Cipta sebagai kebendaan yang immaterial maka berkaitan dengan hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu dalam Hak Cipta pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian haknya kepada orang lain dengan melalui hibah.⁵

Dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 16 ayat 2 telah diatur tentang pengalihan Hak Cipta yakni dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta yang sudah dialihkan dengan cara hibah. Hibah menurut Kompilasi Hukum

⁵Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 1995), hal.

Ekonomi Syariah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁶

Hak cipta yang dapat beralih atau dialihkannya dengan cara hibah yakni hak ekonomi saja dengan cara lisensi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya.

Dalam pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain pada waktu penghibah masih hidup dengan disertai ijab kabul serta harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.

Adapun contoh penghibahan yakni oleh Bambang Pamungkas pemberian hibah atas royalti suatu hak cipta yang merupakan buku yang berjudul KETIKA JEMARIKU MENARI merupakan sebuah buku yang ditulis oleh pesepak bola Bambang Pamungkas. Buku BEPE20: KETIKA JEMARIKU MENARI yang dicetak sebanyak 383 eksemplar ini yang kemudian diroyalti dari hasil penjualan tersebut akan dihibahkan kepada suatu Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Besar royalti yang akan disumbangkan sebesar 7%-10% dari hasil penjualan buku tersebut. Bambang Pamungkas melakukan penghibahan hak cipta dalam bentuk royalti yang termasuk dalam hak ekonomi dalam hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebelum Revisi. Pemberian hibah yang dilakukan Bambang Pamungkas atas buku

⁶PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 188

BEPE20: Ketika Jemariku Menari kepada Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia dilakukan tanpa adanya ijab qobul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberian hibah yang dilakukan Bambang Pamungkas dalam praktek adalah keseluruhan royalti yang didapat Bambang Pamungkas dari penerbit buku sebagaimana hak ekonomi yang didapat Bambang Pamungkas sebagai penulis buku BEPE20: Ketika Jemariku Menari.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III BAB IV terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hibah pada bagian pertama yakni: Rukun Hibah dan Penerimaannya, bagian kedua Persyaratan Akad Hibah, bagian ketiga Menarik Kembali Hibah, bagian keempat Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi agar hibah itu sah maka perjanjiannya dibuat dengan akta notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.

Penghibahan seharusnya dilakukan terbuka dan tertulis sehingga khalayak ramai mengetahuinya dan ada pegangan sipenerima hibah agar Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif memiliki kekuatan hukum untuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan hak terkait apabila terjadinya pelanggaran ataupun kesepakatan yang tidak sesuai seperti materi Hak Cipta

digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya memperbanyak edaran tanpa batasan.⁷

Hibah dalam hak cipta yaitu hak yang dialihkan oleh penghibah kepada penerima hibah yang dimana hanya hak ekonomi berbentuk royalti yang bisa dimanfaatkan penerima hibah melalui lisensi agar hak cipta yang dialihkan mendapatkan kekuatan hukum dan juga perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Seharusnya setiap suatu karya cipta sudah mempunyai suatu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta karena dialihkan atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta. Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan adanya kepastian hukum

⁷ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hal.116.

antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik dan pemegang hak cipta.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum Hak Cipta dikarenakan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia masih belum mengenal perlindungan Hak Cipta yang mana juga sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap hak kekayaan intelektual sebagai suatu *public right* yang membutuhkan perlindungan hukum optimal.

Kesulitan lainnya yaitu menyangkut lingkup hak yang dialihkan. Hal ini terjadi karena pengalihan dengan cara hibah. Hak Cipta sering kali dilakukan hanya sebatas pada hak-hak tertentu dan untuk jangka waktu yang tertentu pula. Dengan kata lain, pengalihan tidak dilakukan untuk seluruh hak ciptanya tetapi hanya untuk sebagian dari isi hak. bila pengalihan hak yang terakhir ini dikaitkan dengan pembatasan jangka waktu maka permasalahan lain kemungkinan akan timbul.⁸ Hal itu menyangkut kerugian yang akan diterima oleh penerima hak Cipta berdasarkan hibah karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan hak ekonomi ataupun royalti yang diterima dan adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Banyak sekali dikalangan masyarakat terjadi sengketa dalam kepemilikan hak cipta terutama bagi hak cipta yang sudah dialihkan baik dengan cara hibah atau lisensi seperti ketika suatu hak cipta dialihkan

⁸ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 99

dengan cara hibah antara pihak pertama dengan kedua dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa diketahui orang lain yang dimana penghibah hak cipta menghibahkan hak ciptanya kepada pihak kedua dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana hukum melindungi penerima hibah hak cipta tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Undang-Undang Hak Cipta jika terjadi sengketa pihak pertama dengan pihak kedua seperti perjanjian yang sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan bagaimana jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap hak cipta yang dialihkan seperti yang sering terjadi dikalangan masyarakat pembajakan, penciplakan dengan cara hibah yang pasti akan merugikan pencipta dan juga pemegang hak cipta.

Masyarakat Indonesia tidak melaksanakan ketentuan perlindungan Hak Cipta sebagai hak eksklusif walaupun mereka mengetahuinya dan lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan hukum Hak Cipta melalui upaya badan administrasi, melalui upaya pemegang Hak Cipta sendiri yang sudah di hibahkan yang dimana hanya hak ekonomi saja yang bisa dialihkan tentu si penerima hibah juga layak untuk menerima perlindungan hukum untuk menghindari jika sengketa atau pelanggaran hak cipta yang bisa merugikan penerima hibah atas royalti dari hak ekonomi hak cipta dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka perlu ditinjau perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan hibah menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERDASARKAN HIBAH (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA).”**

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian dengan fokus **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).**

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

2. Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang peraturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan HAKI.
3. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁹
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
5. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
6. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.
7. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibah.
8. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.
9. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan pemegang hak terkait

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.

10. Lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan padarumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas Hak Cipta yang telah di hibahkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik (*academic value*)

¹⁰ Bernard Naingolan, *Op. Cit.*, hal. 166.

- a. Diharapkan penulis skripsi tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
- b. Kegunaan lain dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon Sarjana Syariah.

2. Kegunaan Sosial (*social value*)

Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan diharapkan dapat menjadi bahan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Hibah.

3. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan juga dapat dijadikan bahan masukan mengenai Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti nanti lebih menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian:

Bab satu, Memuat Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah tentang apa yang menjadi masalah dalam pengalihan hak cipta berdasarkan hibah sehingga bisa diketahui permasalahannya. Setelah diketahui masalah tersebut, maka akan dijelaskan teori-teori yang menyangkut dalam permasalahan tersebut.

Bab kedua, Memuat landasan teori yang didalamnya akan dijelaskan pengertian hak cipta dan hibah, perlindungan hukum hak cipta, pengalihan hak cipta dan kaitan hak cipta dengan hibah.

Bab ketiga, Memuat metodologi penelitian yang didalamnya dicantumkan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pendekatan penelitian.

Bab keempat, Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perlindungan hukum terhadap hak cipta (tinjauan Undang-Undang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, diantaranya:

1. Ridwan Lamusu meneliti ia dengan judul:” Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Lagu”.¹ Dalam skripsi ini Ridwan menerangkan tentang pembayaran royalti terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta musik dan lagu. Di sini lebih membahas apakah pemberian royalti buat pencipta ataupun pemegang Hak Cipta lagu dan musik sudah sesuai prosedur, menerangkan juga bagaimana prosedur yang seharusnya diterapkan buat pemberian royalti tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada obyek penelitian. Skripsi Ridwan tidak menjelaskan obyek penelitian, penyusun lebih menjurus kepada yang memegang tanggung jawab tentang perlindungan Hak Cipta yang dialihkan dengan cara Hibah.
2. Elliza T Mandosir meneliti ia dengan judul: meneliti ia dengan judul: “Pengaturan dan Penerapan Royalti *Performing Rights* Musik Atau Lagu Untuk Kepentingan Komersil Dibidang Usaha Perhotelan Dan

¹ Ridwan Lamusu, ”*Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2001.

Restoran Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.² Dalam tesis ini menerangkan tentang menganalisis tanggung jawab YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang ditujukan sebagai pelaksana teknis dilapangan guna melakukan pemungutan komersil dibidang usaha perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta, jelas sekali perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penyusun, penyusun lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang sudah dialihkan secara hibah.

3. Hendra Sahputra meneliti ia dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).³Dalam tesis ini Hendra Sahputra Menerangkan tentang mengenai perlindungan hukum terhadap yang diberikan kepada pencipta lagu yang ciptaan lagunya digandakan dengan format MP3 dan juga membahas tentang penyelesaian pelanggaran hak cipta atas ciptaan lagu atau musik terhadap praktik penggandaan dengan format MP3, selain dari segi judul perbedaannya bisa dilihat dari obkejanya antara skripsi yang akan penyusun susun.

² Elliza T Mandosir, Pengaturan dan Penerapan Royalti *Performing Rights* Musik atau Lagu Untuk Kepentingan Komersil dibidang Usaha Perhotelan Dan Restoran Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis: Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

³ Hendra Sahputra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*, Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

2. Landasan Teori

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak atas suatu karya intelektual untuk menggunakan, mengumumkan, atau sekaligus untuk memperbanyak ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak juga dapat memberikan izin kepada siapa saja, baik perorangan maupun usaha tertentu untuk menggunakan karyanya.

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

⁴ Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 10.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁶

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dalam semua karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Semi rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁶Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi dan
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁷

B. Masa Perlindungan Hak Cipta

Hukum memberikan perlindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan jangka waktu tertentu yang ditetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk yang ditetapkan dengan batasan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁸

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka hak cipta akan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal sehingga 50 tahun sesudahnya. Sedangkan karya cipta yang tergolong karya turunan atau hasil pemanfaatan teknologi, yaitu:

- a. Program komputer

⁷ Yusran Isnaini, *Op., Cit*, hal. 11.

⁸ Hendry Soelistyo, *Op., Cit*, hal.11.

- b. Sinematografi
- c. *Database*
- d. Karya hasil pengalihwujudan

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan terhadap perwajahan karya tulis yang diterbitkan mendapat perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Apabila hak cipta atas karya-karya baik yang berasal dari karya asli maupun turunan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁹

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹⁰

C. Sifat-Sifat Hak Cipta

1. Hak cipta adalah hak eksklusif

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif diartikan sebagai hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik (pemegang hak), dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas

⁹ Yusran Isnaini, *Op. Cit.*, hal. 15-16.

¹⁰ Suyud Margono, *Op., Cit*, hal 14-15.

izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau umum.

3. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian ataupun dalam keseluruhannya. Pengadilan dalam hak cipta dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. Transfer merupakan pegal hak cipta yang berupa pelepasan kepada pihak atau orang lain, misalnya karena pewarisan,

hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.¹¹

- b. Pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk memanfaatkan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya dengan cara hibah dan perjanjian lisensi

Pendaftaran hak cipta pada pasal 37 Undang-Undang hak cipta menegaskan bahwa pendaftaran hak ciptadaftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman atau Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jendral HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.¹²

Suatu ciptaan telah didaftarkan dalam satu nomor, dapat dipindahkan haknya kepada orang lain asalkan seluruh ciptaannya yang telah terdaftar itu dipindahkan haknya. Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menyatakan bahwa: “Pemindahan

¹¹ Andrian Sutedi, *Hak Keayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.188.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal.

hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.” pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatatan pemindahan hak tersebut juga harus diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jendral HAKI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur kemungkinan pembatalan terhadap ciptaan yang telah didaftar, jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga dalam hak ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat 1 dan 2 serta Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan.¹³ Pendaftaran hak cipta bukanlah memperoleh perlindungan hak cipta. Artinya, seseorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan

¹³ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hal. 108.

iabenar-benar pencipta suatu ciptaan tersebut. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal pengadilan apabila timbul sengketa kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.¹⁴

Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yaitu:

- a. Ciptaan diluar ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- b. Ciptaan yan tidak orosinil
- c. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

D. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide tau gagasan karena karya cipta

¹⁴ Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 118- 119.

harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara.¹⁵

Beberapa ketentuan baru yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta mencakup tentang:

- a. Pengaturan yang memilah hak cipta dan hak terkait
- b. Pengaturan hak informasi manajemen
- c. Kewajiban melindungi ciptaan dengan sarana kontrol teknologi
- d. Pengaturan cakram optik (*optical disc*)
- e. Pengaturan tentang database
- f. Gugatan perdata melalui pengadilan niaga

¹⁵ Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 81.

- g. Alternatif penyelesaian sengketa: negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain-lain
- h. Penetapan sementara pengadilan niaga (*Provisional Measure*)
- i. Batas waktu proses perkara perdata yang singkat
- j. Ancaman pidana dan denda minimal yang diperberat
- k. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan perbanyakan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah¹⁶

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan pembangunan sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Yang terakhir ini lazim tampil dalam logika *reward cycles*. Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.¹⁷

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal. 275.

¹⁷ Hendry Soelistyo, *Op. Cit.*, hal. 21.

bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal dipengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.¹⁸

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka dapat menempuh jalur hukum perdata, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Pemegang hak cipta juga berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Berkaitan dengan gugatan, pemegang hak cipta sebagai pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau

¹⁸ Yusran Isnaini, *Buku pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 5

hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan imfortasi

- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Melalui aspek pidana pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada penyidik yaitu polisi atau penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu (PPNS).¹⁹

Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan gambar pertunjukan yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling banyak Rp. 5 milyar (Pasal 72 ayat 1). Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pelanggaran-

¹⁹*Ibid.*, hal. 5-6.

pelanggaran hak cipta yang lain dengan macam ancaman hukuman. Keseluruh rincihan ancaman pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 sampai ayat 9 sebelum Undang-undang Hak Cipta diamandemen.²⁰

Melalui aspek perdata dilakukan dipengadilan niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum termasuk diantaranya penetapan sementara (*injuction*) pengadilan niaga dengan maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan juga sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dan hak terkait apabila terjadi pelanggaran hak cipta selanjutnya dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dimilikinya pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan termasuk tindak imfortasi.

²⁰ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hal. 124

- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

Masyarakat di Indonesia cenderung lebih sering menyelesaikan sengketa hak cipta melalui hukum pidana disbanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi, walaupun demikian sering perubahan terbaru undang-undang yang telah berlau dan kesadaran hukum yang kian meningkat dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih selain itu hal ini diharapkan akan menjadi acuan khusus dipengadilan niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.²¹

Undang- Undang Hak Cipta juga mengatur penyelesaian sengketa hak cipta diluar pengadilan melalui arbitrase. Penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilihat pada Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan didalamnya bahwa penyelesaian

²¹*Ibid.*, hal. 125.

sengketa perselisihan menyangkut hak cipta dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*out court settlement*).

F. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hibah merupakan penyerahan kepemilikan pada masa masih hidup tanpa imbalan. Rukun hibah ada tiga yaitu: pemberian hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhub lahu*) dan perbuatan hibah.²² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan hibah yakni menyerahkan suatu kepemilikan barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun dengan cara ijab dan Kabul maka kepemilikan akan beralih seutuhnya kepada sipenerima hibah tersebut dan kepemilikan akan sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan Kabul, kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah penerima barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.²³

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 345-346.

²³ PPHIMM, *Op. Cit.*, hal.195-196.

Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah, penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah member izin kepada penerima hibah untuk menrima barang hibah yang diserahkan sebagai hibah maka barang tersebut seutuhnya menjadi milik sipenerima hibah dan berhak atas barang hibah terebut untuk dimanfaatkan dalam KHES Pasal 694 barang siapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada ditangan sipenerima hibah maka penyerahan itu sudah lengkap tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya barang hibah tersebut sudah sah menjadi milik sipenerima hibah.

Hibah adalah satu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: Pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ijab Kabul.

Penghibah, disyartkan sebagai berikut:

1. Memiliki apa yang dihibahkan .
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4. Tidak dipaksakan, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.²⁴

Allah SWT berfirman dalam surah: Ali-imran Ayat 38.

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Surah: Shaad Ayat 9.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾

"atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?"

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya.

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang

²⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 344.

lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.²⁵

Menurut agama Islam, seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut hibah sedang yang kedua disebut wasiat. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan sipemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan, sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.²⁶

Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut *ariyah*. Dalam hibah, seorang menerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam *ariyah* si penerima hanya memperoleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi

²⁵ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hal. 198.

²⁶ *Ibid*, hal. 199.

miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *bai'i* (jual-beli). Hibah berbeda pula dengan sedekah, sedekah ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasarkan kehendak dan keinginan yang memberi saja.

Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa berharap balasan, atau sebagai pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Yang dilihat dalam hibah ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu.²⁷

Berdasarkan pendapat Abu Khatthob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi'I, apabila seseorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerimakan hibah tersebut kepada hibah yang diberi itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.

Syarat barang yang dihibakan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali:

²⁷*Loc., Cit.*

- a. Barang-barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan.
- b. Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
- c. Kulit bangkai sebelum dimasak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.

G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai Negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta mengingat teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk

pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsure penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai kepada hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif kepada signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dibidang tertentu

- diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
 - c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
 - d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan atau pelanggaran hak cipta dan hak terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
 - e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
 - f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatat, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pencipta, pemegang hak cipta memiliki hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty.

- h. Pencipta dan pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan dibuat secara komersial.
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 76 Ayat 1, 2 dan 3 tentang Pengalihan Hak Atas Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait:

- (1). Pengalihan Hak atas Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.

- (2). Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada menteri.
- (3). Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17 Ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Ciptaan buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan music dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya dapat beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Masa berlakunya hak ekonomi telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 58, Pasal 59, Pasal60 dan Pasal 61.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang disusun secara terencana dan sistematis serta digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai masalah dalam penelitian. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) Yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law asit is written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the jugde through judicial process*).¹

penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²

Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Penelitian doktrin dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 118.

² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2003), hal. 3.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57.

tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian ini dikatakan penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang ada diperpustakaan.⁴

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada penelitian pustaka yakni Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Berdasarkan Hibah (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Oleh karena itu, jangkauan peneliti yang terbatas dimana peneliti menerapkan data dari buku, undang-undang, kompilasi hukum ekonomi syariah dan internet yang dibutuhkan mengenai hak cipta, hibah dan perlindungan hukumnya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan lebih dari empat bulan yaitu mulai Mei sampai dengan Oktober 2017.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti secara umum adalah penelitian hukum normatif bukan empiris, jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008)

penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.⁵

Ronny Hanitijo Soemitro mengumumkan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan secara langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sifat Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki sifat yang cenderung terhadap tujuan yang akan dicapai. Pada proposal ini, peneliti

⁵Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (UIN Press, 2012), hal. 20.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

menggunakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan.⁷

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media tetapi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b). Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang kita butuhkan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber teori seperti buku-buku: Hak Atas Kekayaan

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 183.

Intelektual, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, *bidayatul mujtahid* dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan non buku yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensklopedi dan artikel tentang hak cipta dan hibah yang terdapat diinternet.

c). Data tersier

merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer, dan sumber data sekunder, peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah kamus.⁸ Untuk mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan Perundang-Undangan, serta literatur-literatur lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seluruh data tersebut akan dikumpul dan ditelaah kemudian akan diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan.

⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 296.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang dikumpul akan dianalisis melalui sistem deduktif yakni menguraikan dari data bentuk umum menjadi khusus, dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan metode *Content Analisis* yaitu menganalisa pesan-pesan yang terdapat dalam Undang-undang tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hibah dan perlindungan hukum hak cipta yang sudah dihibahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*).

Dalam metode perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dasar hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertera pada Pasal 713 yang mana apabila *wahib* menarik kembali *Mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhublah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada dibawah kekuasaanya maka ia harus mengganti kerugian.

Jika seorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya atau kepada saudara laki-lakinya atau perempuannya atau kepada anak-anak saudaranya atau kepada paman-bibinya maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah.¹

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali baik hadiah, sedekah, wasiat dan hibah. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah diberikan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.²

Adapun hukum penarikan balik hibah menurut pendapat dikalangan furqaha:

¹PPHIMM, *Op. Cit.*, Pasal. 720-721.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 213.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*qabd*) kecuali hibah itu dibuat dengan balasan (*iwad*).

Menurut pendapat Mazhab Syafii, Hambali dan sebagian fuqaha Mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitannya dengan orang lain.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan Mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْعَايِدُ فِي هِبَتِهِ كَأَلْكَبِ يَقِي شَمَّ يَعُودُ فِي قَبِيئِهِ (صفو عليه. وفي
 رواية للبخاري روي: لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَأَلْكَبِ
 يَقِي ثُمَّ يَرُجِعُ فِي قَبِيئِهِ)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a beliau bersabda: Nabi saw, bersabda: Orang yang meminta kembali pemberiannya (hibahnya) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan*

*kembali muntahnya itu. Muttafaq 'alaih. Dalam riwayat Al Bukhari: Tidak ada tamsil yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.*³

Sungguh Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya tetapi dia terikat dengan syarat bahwa harta tersebut masih lagi didalam pemilikan anaknya (cucunya). Sekiranya harta itu keluar dari kekuasaan dan kepemilikan anaknya (cucunya) seperti telah dijual, diwaqaf atau dihibahkan kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima hibah (orang lain) maka hibah tidak boleh ditarik kembali .begitu juga keadaannya hibah tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan sekiranya harta tersebut telah berubah akibat pembangunan atas harta itu seperti semasa dihibahkan harta itu adalah tanah kosong tetapi apabila hendak diambil balik telah didirikan sebuah bangle diatasnya.⁴

Dasar hukum hibah tertera dalam Al-qur'an Surah al-baqarah Ayar 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

³ Abubakar Muhammad, *TERJEMAHAN SIBULUSSALAM*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 322.

⁴ Aqadhibah.blogspot.co.id/p/hukum-penarikan-balik-atau.html/m=1, diakses tanggal 14 Oktober 2017 pukul 19.50.

ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ

“ bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa ”

Surah yang berkaitan tentang hukum suatu pemberian atau hibah yakni

Surah Al-Raad Ayat 25:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
 يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ فِي سَاءِ الدَّارِ

Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan Mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).

Dalam terjemahan Sunan An Nasa'iy tertulis tentang hukum menarik pemberian kembali yang mana Rasulullah Saw berkata tidak dihentikan bagi

seseorang meminta kembali pemberian yang telah diberikan, kecuali orang tua meminta kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya. Danperumpamaan seseorang yang meminta kembali pemberiannya itu bagaikan seekor anjing yang muntah, kemudian ia makan kembali muntahnya itu.⁵

Dengan demikian tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah juga sudah tertera bahwa sesuatu yang sudah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali dan juga Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga sudah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta apabila terjadi sengketa dalam persoalan hak cipta.

B. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dialihkan atas hibah namun membahas perlindungan hak cipta apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-undang hak cipta ditentukan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang

⁵ Bey Arifin & Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamahan Sunan An Nasa'iy*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hal. 751

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Perlu diketahui bahwa hak eksklusif ialah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁶Berdasarkan penjelasan diatas Undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkannya hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta.Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang hak cipta ditentukan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan.

Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain:⁷

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain untuk sebagian maka atas bagian yang diserahkan itu pencipta tidak memiliki hak lagi, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.
- b. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum

⁶ Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta dan Lisensi, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 11.41.

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pesindo, 1993), hal. 11

untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu.

Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menerjemahkan hasil ciptaan dan lain sebagainya. Sedangkan hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta seperti menuntut pelanggaran hasil ciptaan, izin mengadakan perubahan yang termasuk didalam hak moral.⁸

Perlindungan hukum melalui hak cipta yaitu melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programme dan lain-lain, yakni melindungi hak cipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya.⁹

Perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Menurut penjelasan undang-undang hak cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 13

⁹ Endang Purwaningsih, *Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan social:

1. Reproduction right

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

2. Distribution right

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

3. Adaptation right

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemahan atau ahli bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari non fiksi ke fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur, baik oleh Konvensi Berne maupun ACC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya.

4. Performing right

Hak pertunjukan ini diatur dalam khusus pada Konvensi Roma, juga pada ACC dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksudkan juga

penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disampaikan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal control terhadap perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan hukum.

5. Cable casting right

Cable casting right, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

6. Broadcasting right

Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.

7. Public/social right

Hak ini mewujudkan bahwa hak cipta disamping hak eksklusif individu, juga berfungsi social. Di berbagai Negara sering disebut

sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

8. *Moral right*

Moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi sipencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran serta identitas lainnya pada ciptaannya.

9. *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convention For the Protection of Phonograms Against unauthorized Duplication of Their phonograms 1971*. Di Indonesia, Undang-undang hak cipta 1997 telah mengatur *neighbouring right* dalam pasal 43. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman, serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk member izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.¹¹

¹¹*Ibid*, hal. 5

Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. Tentang perjanjian lisensi UUHC memberikan pengaturan cukup jelas dalam pasal 45:

1. Pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.¹²

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain. Selanjutnya pemegang hak cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang

¹² Eddy Damian, *Op.Cit*, hal. 205

dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta.

Dengan pengalihan hak cipta pemegang hak cipta melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta yang dialihkan pada hakikatnya tidak lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak.¹³

Perlindungan hak cipta apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Tugas pengadilan adalah untuk menilai atau meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat sosial.

Pelanggaran bersifat pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja dilakukan untuk memproduksi atau mempublikasikan materi hak cipta. Pelanggaran ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran atas hak cipta. Di Amerika, pelanggaran hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan makin meningkatnya kesadaran

¹³*Ibid*, hal. 205.

hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat seimbang dengan tuntutan pidana.¹⁴

Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilaksanakan oleh penyidik dari kepolisian juga dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). PPNS dididang hak cipta tersebut hanya dapat melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman. Meskipun PPNS tersebut memiliki kewenangan tertentu dia tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan kecuali jika si pelanggar tertangkap tangan maka penyidik tersebut boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkannya kepada penyidik dari kepolisian.

Selain tuntutan pidana dan tuntutan perdata, terdapat penanganan melalui administrasi Negara. Peraturan yang memuat kewenangan administrasi Negara adalah UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan khususnya Bab X mengenai Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengadilan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Namun demikian kewenangan bea dan cukai bersifat pasif yakni kewenangan hanya dilakukan apabila pemilik atau pemegang hak cipta meminta kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada pejabat bea dan cukai

¹⁴ Endang Purwaningsih, *Op. Cit.*, hal. 6.

untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia.¹⁵

Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 96 tertera bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar.¹⁷

Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, hal. 7.

¹⁶ Pasal 96 angka 1-3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁷ Pasal 97 angka 1-2 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.¹⁸

Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.¹⁹

¹⁸Pasal 98 angka 1-2 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁹Pasal 99 angka 1-3 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan benda yang lingkupnya berlaku nasional dan dilindungi oleh Negara apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang hak cipta namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ada perlindungan hukum hak cipta melainkan tentang hibah yang ada dalam KHES.

Hak Cipta dalam hibah adalah suatu barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang diberikan oleh pencipta dan pemilik hak cipta terhadap penerima hibah hak cipta yang dimana hibah yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali dalam hak cipta disebut dengan pengalihan hak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas hibah dalam undang-undang hak cipta dan kompilasi hukum ekonomi syariah yakni dalam undang-undang hak cipta bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan tidak dibahas dalam undang-undang bagaimana apabila pencipta menarik kembali hak cipta yang sudah dialihkan secara hibah akan tetapi dalam kompilasi hukum ekonomi syariah telah diatur bagaimana hukum terhadap penghibah apabila terjadi penarikan kembali hibah yang sudah diberikan terhadap penerima hibah dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak ada perlindungan terhadap hak cipta tetapi bagaimana perlindungan hak cipta yang telah dialihkan secara hibah telah tertera dalam pasal-pasal yang sudah diatur ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. hibah bermanfaat bagi pencipta atau pemegang hak cipta karena merupakan kegiatan ibadah bagi pihak yang tidak memiliki benda berwujud untuk dihibahkan dan juga menguntungkan bagi penerima hibah hak cipta tersebut yang memperoleh keuntungan ekonomis berupa hasil dari hak cipta. Hak cipta sebagai harta benda yang dihibahkan dikaitkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah yang mana mengatur tentang hibah.

1. Apabila hak cipta dihibahkan maka maka tidak boleh ditarik kembali seperti yang sudah tertera dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yakni tidak dibolehkan terdapat juga didalam hadist Rasulullah SAW tentang hukum hibah apabila terjadi penarikan kembali tanpa persetujuan penerima hibah.
2. Perlindungan hak cipta telah diatur dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan telah diatur dalam Pasal 72 ayat 1 .

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta yang dialihkan secara hibah perlu dikembangkan atau diperluas karena banyaknya masyarakat awam tidak mengetahui tentang perlindungan hak cipta yang dialihkan dengan cara hibah dan juga bagaimana hukum apabila terjadi pelanggaran banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahuinya dalam kehidupan masyarakat banyak yang mengetahui tentang hak cipta tetapi tidak mengetahui tentang bagaimana hukum hak cipta apalagi hak cipta yang dialihkan banyan kalangan masyarakat yang belum memahami tentang hak cipta hanya sekedar mengetahuinya saja.
2. Terkait tentang peraturan hak cipta yang sudah diatur bagian yang dialihkan masih kurang lengkap alangkan baiknya dilengkapi dengan

peraturan bagaimana perlindungan bagi penerimahak cipta bila terjadi penarikan hak cipta tersebut oleh pencipta terhadap penerima hak cipta tersebut jika hak cipta dapat dialihkan alangkah baiknya juda ada bagaimana perlindungan hak cipta bagi penerima hak cipta apabila terjadi penarikan kembali hak cipta tersebut seperti hibah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin Bey & Yunus Ali Al-Muhdhor. 1993. *Tarjamahan Sunan An Nasa'iy*, Semarang: Asy Syifa.
- Damian Eddy, 2009. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Djamal, Murni. 1984. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama.
- Elliza T Mandosir, *Pengaturan dan Penerapan Royalti Performing Rights Musik atau Lagu Untuk Kepentingan Komersil dibidang Usaha Perhotelan Dan Restoran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis: Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Hendra Sahputra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*, Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Ibrahim Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonsia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, Suyud. 2010 *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPS Agreement* Bogor: Gralia Indonesia
- Muhammad, Abubakar. 1995. *Terjemahan Subullussalam*, Surabaya: Al-Ikhlis.
- Nainggolan, Bernard, 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni.

persada.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Jln. Bukit Pagar Timur, 2003).

Ridwan Lamusu, "Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu",
Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2001.

Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Cipta Di Internet*, Yogyakarta: FH UII Press.

Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Shonhaji, Abdullah. 1993. *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa.

Soekanto Soejorno . 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.

Soelistyo Hendry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soemitro Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutedi, Andrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013).

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (UIN Press, 2012).

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

INTERNET

Letezia Tobinng. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi.
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It55077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>. Diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 11.41.

RIWAYAT HIDUP

A. DATA KENDALI

Nama : Saidah Nur Utami
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 16 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Padangsidempuan

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Anwar Lubis
2. Ibu : Nurilam Harahap

C. PENDIDIKAN

1. SDN 200205 Aek Tampang Lulus Tahun 2007
2. MTs. YPKS Sadabuan Lulus Tahun 2010
3. SMA Negeri 4 Jln. Sutan Soripada Mulia Lulus Tahun 2013
4. Masuk Institut Agama Islam Negeri "IAIN" Padangsidempuan Tahun 2013